

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab paling pungkasan yang di dalamnya memuat rangkuman dari pembahasan-pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya. Setelah dipaparkan mengenai pengantar, penggambaran, uraian secara mendalam, serta analisa mengenai kajian *qisās* dalam al-Qur'an perspektif Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī dalam *Rawāi' al-Bayān* dan Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī dalam *at-Taḥf al-Kabīr*, maka dapat ditarik pada konklusi yang akan dijelaskan berikut ini:

1. *Qisās* yaitu salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. *Qisās* adalah memperlakukan pelaku pembunuhan sebagaimana ia memperlakukan korbannya. Keadilan atau kesepadanan merupakan unsur yang melekat pada hukuman *qisās*. Ketika ada seorang merdeka membunuh orang merdeka lainnya maka ia akan dijerat hukuman *qisās*. Hukum ini juga berlaku ketika terjadi antara sesama budak atau sesama wanita. Hukuman *qisās* bisa tergugurkan ketika wali korban memaafkan, dan berlakulah hukuman *diyāt*. Bagi wali korban ketika menarik *diyāt* hendaknya bersikap baik dengan tidak membentak dan mengambil melebihi hak yang sudah ditetapkan. Sedangkan bagi pelaku yang dimaafkan juga harus bertindak baik dengan tidak menunda-nunda pembayaran dan mempersulit wali korban ketika menagih haknya. Berhubung di dalam hukum *qisās* terdapat unsur kesepadanan didalamnya, maka bertindak dengan melebihi batas tidak dipernankan karena hal tersebut akan menafikan unsur kesepadanan dan mendapat siksaan yang pedih di akhirat kelak. Bagi orang-orang yang berakal di dalam syariat *qisās* terdapat nilai kehidupan. Ketika orang mengetahui konsekuensi bahwa ia akan di-*qisās* ketika membunuh orang lain, maka dia akan membatalkan niatannya dan aksinya pun tidak jadi dilakukan. Disitulah letak kehidupannya, kehidupan bagi calon pelaku, calon korban, dan orang lain yang fanatik terhadap keduanya. Meskipun hukum *qisās* wajib ditegakkan, akan tetapi Islam lebih menganjurkan pada pemaafan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam syari'at *qisās* bukan suatu hukuman yang kejam sebagaimana yang dituduhkan, melainkan didalam syariat ini memuat makna yang sempurna dan juga

agung. Selain itu redaksi yang digunakan untuk menjelaskan hikmah dibalik syariat *qiṣāṣ* mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, yang tidak bisa di produksi oleh akal manusia sehingga mencapai tataran mukjizat.

2. Secara umum persamaan kajian *qiṣāṣ* dalam al-Quran perspektif *Rawāi' al-Bayān* dan *at-Tafsīr al-Kabīr* terdapat pada beberapa aspek. Pertama, sumber penafsiran keduanya sama-sama menggunakan *ra'yu*. Kedua, keduanya menggunakan metode yang sama dalam menguraikan tafsirnya, yakni metode *tahlīlī*. Adapun perbedaan konsep *qiṣāṣ* dalam al-Quran perspektif *Rawāi' al-Bayān* dan *at-Tafsīr al-Kabīr* juga termuat dalam beberapa poin. Pertama, objek penafsiran dalam *Rawāi' al-Bayān* terfokus pada ayat-ayat hukum, sedangkan dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* membahas seluruh ayat al-Qur'an. Kedua, sistematika yang dianut aṣ-Ṣābūnī adalah tematik, sedangkan yang dijadikan kiblat ar-Rāzī adalah *tahlīlī*. Ketiga, corak *fiqhī* merupakan corak yang ada pada tafsir *Rawāi' al-Bayān*, sedangkan corak dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* lebih kompleks, memuat corak *'ilmī*, *falsafī*, dan *fiqhī*.

## B. Saran-saran

Dari tema penelitian yang penulis angkat, ada beberapa masukan dan harapan dari uraian singkat skripsi ini, yakni:

1. Sudah sepatutnya bagi kaum muslimin menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terlebih dalam mengkaji suatu permasalahan.
2. Dengan memahami kandungan ayat al-Qur'an akan menambah wawasan dan dapat meningkatkan ketaqwaan serta keimanan.
3. Adanya kajian mengenai hukuman *qiṣāṣ* di dalam al-Qur'an ini diharapkan dapat memberi manfaat, wawasan, dan motivasi bagi khalayak umum, mahasiswa/i IAIN Kudus, terkhusus penulis yang penuh kekurangan ini dalam mengkaji nilai-nilai yang terdapat di dalam al-Qur'an. *Al-Faqīr* berharap tema ini dapat terus diperdalam dan dikembangkan oleh teman-teman lainnya.
4. Dengan hikmah yang besar dari syariat yang agung ini, diharapkan penelitian ini dapat mengubah pola pikir kita mengenai hukuman *qiṣāṣ*.
5. Mempertimbangan hikmah yang agung dan *maṣlaḥah* yang besar dalam syariat *qiṣāṣ* ini, semoga penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum dengan seadil-adilnya.

6. Teruntuk IAIN Kudus, meskipun jauh dari kata sempurna penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi literatur yang dapat meningkatkan mutu mahasiswa dalam menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat.
7. Teruntuk para pembaca, semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan dikembangkan lebih jauh lagi karena keterbatasan peneliti dalam mengkaji tema *qiṣāṣ* ini.

### C. Penutup

Dengan ungkapan syukur *alḥamdulillah* atas segala rahmat dan pertolongan yang Allah limpahkan. Tak lupa selawat salam semoga tercurahkan selamanya kepada Nabi terpilih, Nabi Muhammad saw. Begitu juga pada keluarga dan sahabat Beliau yang baik-baik, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian *Qiṣāṣ* dalam al-Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 178-179 Menurut Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī)”. Tanpa bantuan, arahan, serta masukan dari para dosen, terkhusus dosen pembimbing, skripsi ini tidak akan pernah terwujud apalagi terselesaikan. Oleh karena itu, penulis hanya mampu mengungkapkan banyak berterima kasih, semoga Allah swt membalas jasa dan kebaikan para dosen, terkhusus dosen pembimbing dengan balasan yang berkali-kali lipat. Penulis sadar bahwa skripsi ini meninggalkan banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya di bidang ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Amin.